



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pergantian Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Badan Keuangan Daerah, serta untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Penerimaan, Pengeluaran dan Keselamatan Uang Milik Daerah maka dipandang perlu Menunjuk/Menetapkan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 dalam hal Penerimaan, Pengeluaran dan Aset Daerah, perlu menunjuk/menetapkan dalam jabatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan/Penetapan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KEEMPAT : Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	✓
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KET
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Drs. Ashari Sugeha NIP 19680921 199203 1 011	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow			

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	L
2.	Kabag Hukum	J
3.	Plt. Sekretaris Daerah	J

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSMAN CALAMENTO MOKOGINTA